

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian**

##### **2.1.1 Pengertian Pembuktian**

Pembuktian merupakan benang merahnya suatu perkara terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana, pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana. Dasar hukum tentang pembuktian diatur dalam pasal 183-189 Kitab Hukum Acara Pidana .

Pembuktian merupakan rangkaian dari suatu proses pemeriksaan di depan persidangan untuk menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan yang akan diambil hakim.

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan harus mempertanggung jawabkannya.<sup>8</sup>

Dalam Hukum Acara Pidana pembuktian adalah sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat buktidan barang bukti yang memperoleh suatu keyakinan benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat atau tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>19</sup>

Acara Pembuktian, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang memimpin persidangan dalam pemeriksaan pembuktian harus memperhatikan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian., beban pembuktian, macam-macam alat bukti dan kekuatannya.

---

<sup>1</sup> Hans Tangkau, 2012, *Hukum Pembuktian Pidana*, Universitas Samratulangi, Manado, Hal 18  
9. H.Rusli Muhammad, 2017, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bdg, hal 185

Sedangkan dari segi Pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan untuk memutus perkara.<sup>2</sup>

Pembuktian menurut Pendapat ahli sebagai berikut :

1. M. Yahya Harahap

Pembuktian adalah ketentuan meyakinkan kebenaransuatu dalil atau pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa.<sup>3</sup>

2. R.Subekti dan Tjitrosoedibyo

Bukti, adalah suatu alat bukti untuk meyakinkan hakim akan kebenaran suatu dalil atau pendirian . Alat bukti , alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang digunakan untuk membuktikan dalil-dalil auatu pihak di pengadilan.<sup>4</sup>

### 2.1.2 Pembuktian dan Alat Bukti

Menurut Darwan Prinst. Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>5</sup>

Dalam pembuktian pidana terdapat prinsip-perinsi pembuktian, yaitu :

a. Hal-hal yang memuat dalam Kitab UndangHukum Acara Pidana,

sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 2 KUHAP menyatakan “ hal-hal yang telah secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan disebut dengan istilah *notoke feiten*.

b. Kewajiban seorang saksi

---

<sup>2</sup> .Anshoruddin Simaorangkir, 2009, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman, 161

<sup>3</sup> M.Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Sinar Grafika, halaman 252

<sup>4</sup> R. Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, halaman 5

<sup>5</sup> Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambara, Jakarta, halaman 133

Kewajiban seorang saksi menjadi saksi dalam pasal 159 ayat 2 KUHAP, menyebutkan yang menjadi saksi adalah orang yang dipanggil kesuatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi jika menolak maka akan dikenakan pidana menurut ketentuan Undang-Undang, begitu juga dengan ahli

c. Satu saksi bukan saksi ( *Unus Testis Nullus Testis* )

Dalam pasal 185 ayat 2 KUHAP perinsipnya menegaskan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat.

d. Pengakuan keterangan Terdakwa tidak menghapuskan kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, melainkan disertai dengan alat bukti lainnya.

e. Keterangan Terdakwa hanya mengikat dirinya sendiri.

Dalam pasal 189 ayat 3 KUHAP menyatakan “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, berarti apa yang diterangkan terdakwa didepan hakim hanya boleh diterima dan diakui ebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi terdakwa.”<sup>6</sup>

Benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya merupakan bagian terpenting dari bagian Hukum Acara Pidana. Membuktikan berate memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu.

Dengan demikian Hukum Acara Pidana sendiri menganggap pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib terdakwa bersalah atau

---

<sup>6</sup> Ibid, Darwan Prinst, halaman 133

tidak sebagaimana didakwakan berdasarkan Surat Dakwaan ditentukan pada proses pembuktiannya.

Menurut R.Susilo, tujuan dari pembuktian adalah mencari dan mendapatkan kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan seseorang.<sup>7</sup>

Pembuktian merupakan suatu proses yang sangat penting dalam menentukan para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan yaitu, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum, serta Hakim.<sup>8</sup>

1. Bagi terdakwa atau Penasehat Hukum, pembuktian merupakan usaha meyakinkan Hakim agar terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidanya.
2. Bagi jaksa Penuntut Umum, pembuktian bagaimana usaha untuk meyakinkan Hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan Surat Dakwaannya.
3. Bagi Hakim, pembuktian sebagai dasar mengambil keputusan berdasarkan Alat bukti yang diperlihatkan didepan persidangan baik dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Dengan demikian tujuan dari Pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi guna mendapat keputusan Hakim minimal putusannya mendekati keadilan.

Meskipun Pembuktian dan alat Bukti dipersidangan tidak dapat dipisahkan dalam hukum acara, dimana pembuktian memberikan gambaran atau meyakinkan hakim berkaitan tentang kebenaran peristiwa pidana yang diterima akal, sedangkan alat bukti

---

<sup>7</sup> R.Susilo, 1981, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Politera, Bandung, halaman 85

<sup>8</sup> Hari Sasangka dan Liliy Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, halaman 13

berhubungan dengan perbuatan dimana alat bukti dapat dipergunakan sebagai pembuktian guna meyakinkan hakim tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Alat Bukti menurut Hari Sasangka dan Liliy R<sup>9</sup>osita, adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, dengan alat bukti yang ada hubungan dengan perbuatan menjadi bahan pembuktian di depan persidangan.<sup>16</sup>

Alat bukti menurut KUHAP sebagaimana diatur dalam pasal 184 terdiri dari :

1. Saksi
2. Saksi Ahli
3. Keterangan Terdakwa
4. Pengakuan
5. Petunjuk<sup>10</sup>

### **2.1.3 Jenis – Jenis Alat Bukti**

Secara *limitative* mengenai alat bukti yang menurut Undang-Undang diatur dalam pasal 184 KUHAP, diluar dari alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, artinya Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian menurut Undang-Undang.<sup>11</sup>

Alat bukti yang sah menurut Unndang-Undang sebagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHAP, yaitu :

- a. Keteangan Saksi

---

<sup>9</sup> Ibid, Hari Sasangka dan Liliy Rosita., halaman 13

<sup>10</sup> Kitab Hukum Acara Pidana, pasal 184

<sup>11</sup> Loc. Cit, M.Yahya Harahap, halaman 46

Keterangan saksi adalah apa yang ia lihat dan kemukakan didepan persidangan pengadilan , keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dn ia alamai sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. Saksi tidak boleh memberikan keterangan mengeni terjadinya tindak pidana yang ia dengar dari orang lain ( *testimonium de auditu* ).

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagaimana diatur dlam pasal 186 KUHAP yaitu apa yang ia nyatakan seorang ahli didepan persidangan pengadilan dapat juga juga sudah diberikan pada waktu ketika pemeriksaan ditingkat pnyidikan atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah jabatan ketika ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika tidak diberikan waktu pemeriksaan ditingkat pnyidikan atau Penuntut Umum, maka pemeriksaan diberikan ketika memberi keterangan didepan persidangan dan keterangannya dicatat oleh Panitera dalam Berita Acara Pemeriksaan.

c. Surat

Surat merupakan salah satu alat bukti sebadalam Hukum Acara Pidana gaimana diatur dalam pasal 187 KUHAP, pada dasarnya tidak jauh beda dengan Hukum Acara Perdata, sebab kekuatan pembuktiannya tergantung kepada Hakim yang akan menilai kebenaran alat bukti surat tersebut. Dalam hal akta otentik dapat diperimbangkan oleh hakim, sedangkan surat dibawah tangan didalam Hukum Acara Pidana tidak dipergunakan.

d. Petunjuk

Petunjuk merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 188 KUHAP, yang menyatakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Seorang Hakim tidak dibenarkan tanpa mempergunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lainnya atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP mengatur tentang keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti, dimana keterangan terdakwa apa yang ia nyatakan didepan persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya yang ia alami dan ia ketahui sendiri. Keterangan terdakwa hanya digunakan untuk dirinya sendiri, walau demikian keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan atau tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya.<sup>12</sup>

#### **2.1.4 Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Acara Pidana**

Dalam Hukum Acara Pidana pembuktian hanya didasarkan pada alat bukti sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang, berarti Hakim disini terikat pada alat bukti sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang, artinya jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti sesuai dengan alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang dalam hal ini keyakinan Hakim tidak

---

<sup>12</sup> Ibid, M. Yahya Harahap, halaman 47

diperlukan lagi dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.<sup>13</sup>

Simon menjelaskan sistem pembuktian yang diatur oleh Undang-Undang secara positif berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim yang mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Sistem Pembuktian ini dianut di Eropa ketika berlakunya asas *inquisitoir* dalam Hukum Pidana.<sup>14</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, beban pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dapat dibagi dua yaitu sistem pembuktian biasa dan sistem pembuktian pembalikan beban pembuktian.<sup>15</sup>

Dalam hukum acara pidana, pada hakikatnya kekuatan semua alat bukti adalah sama, artinya tidak ada alat bukti yang melebihi satu sama lainnya. Akan tetapi dalam hukum acara pidana mensyaratkan bahwa alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya harus memiliki keterkaitan.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, yang mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan. Pembuktian bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Darwan Prinst mengemukakan bahwa: Dalam hal pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah

---

<sup>13</sup> Loc.cit Eddy OS.Hiariej, halaman 148

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, 2007, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana, Alumni, Bandung, halaman 85

<sup>15</sup> Ibid, Lilik Mulyadi, halaman 106

melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau Undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga tidak ada seseorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau memang ia bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.<sup>16</sup>

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan Hakim. Oleh sebab itu pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dalam tahap pendahuluan yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan .

Berdasarkan uraian diatas maka nilai kekuatan pembuktian berdasarkan alat bukti menurut Undang-Undang, sesuai perkembangan zaman alat bukti sebagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHP , terdapat diluar konteks pembuktian maka hal ini tentunya menjadi permasalahan hukum tersendiri dalam praktik peradilan di Indonesia.

## **1.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **2.2.1 Istilah dan Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan *Strafbaarfeit* diartikan sebagai *delik*, peristiwa pidana dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit* . *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak pidana , pelanggaran, peristiwa atau perbuatan.

Jika dilihat dari pengertian diatas maka dapat diartikan suatu perbuatan pidana yang dilarang dan diancam yang dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang. Di Indonesia dasar landasan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk

---

<sup>16</sup> Loc.cit, Darwan Prinst, halaman 134

kemelindungi kepentingan umum di atur di dalam Kitab Undang Hukum Pidana atau KUHP.<sup>17</sup>

Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan, larangan mana disertai dengan ancaman ( sanksi ) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh hukum suatu aturan yang dilarang dan diancam pidana.

Yang perlu diingat larang itu ditujukan kepada perbuatan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>18</sup>

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan dalam arti yuridis normative yaitu perbuatan yang terwujud *in abstracto* dalam aturan pidana.<sup>19</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai pidana bagi siapa yang melanggarnya.<sup>20</sup>

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan atau tidak sengaja sebagaimana yang

---

<sup>17</sup> [http/ Hukum Online](http://Hukum Online), diakses Senin tanggal 18 Desember 2023

<sup>18</sup> Moeljatno, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, halaman 5

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hkum Pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, halaman 69

<sup>20</sup> Ismu Gunadi dan Junaidi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, halaman 35

disyaratkan oleh Undang-Undang yang menimbulkan akibat yang tidak dihendaki oleh Undang-Undang.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa” tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil.<sup>21</sup>

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat beberapa macam yaitu :

- a. Orang yang melakukan ( *dader plagen* ) yaitu yang bertindak sendiri melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan ( *doen plagen* ) untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan sedikit dua orang yaitu orang yang melakukan dan dan orang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan ( *mede palgen* ) dimana dalam hal ini melakukan tindak pidana bersama-sama. Disini diperlukan paling sedikit dua orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen dan mede plagen*.
- d. Orang yang dengan penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang atau dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana.<sup>22</sup>

Berdasarkan rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum mengakibatkan

---

28. Barda Nawawi Arief,1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Undip Bandung, halaman 37

<sup>22</sup> Ibid, Barda Nawawi Arief, halaman 39

perbuatannya dapat dipidana. Unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau hubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur subjektif tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan ( *dolus atau culpa* )
2. Maksud atau *voornemen*, pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

### **2.2.2 Unsur- Unsur Tindak Pidana**

Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua segi yaitu:

- a. Unsur Subjektif yaitu hal yang melekat pada diri sipelaku yang penting adalah yang berangkutan dengan batinnya meliputi :
  1. Kesengajaan atau kealpaan
  2. Niat atau maksud
  3. Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur Objektif, merupakan hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu keadaan mana tindak pidana itu dilakukan berada diluar batin sipelaku.

1. Memenuhi rumusan Undang-Undang
2. Sifat melawan Hukum
3. Kualitas sipelaku
4. Adanya hubungan kausaliteit antaratindakan dengan akibatnya.<sup>23</sup>

Pada dasarnya tindak pidana tidak terlepas dari faktor diri sipelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri sipelaku.

Tindak pidana yang tercantum dalam KUHP pada umumnya dijabarkan dalam unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Dalam rumusan delik yang unsurnya disebut suatu tindakan manusia maka terhadap perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dipidana.

### **2.2.3 Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang**

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar /mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, 2006, KUHP dan KUHAP edisi Gabungan, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta, halaman 42

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dengan demikian hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang meletakkan dasar aturan bertujuan untuk menentukan perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang.

#### **2.2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Para ahli hukum pidana pada umumnya telah membedakan antara berbagai macam jenis tindak pidana ( *delik* ) diantaranya adalah :

1. Menurut sistim Kitab Undang Hukum Pidana

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

Sehingga benar benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, isalnya pembunuhan, pencurian, delik ini disebut dengan kejahatan.<sup>24</sup>

Pelanggaran adalah yang oleh umum disadari sebagai tindak pidana karena Undang-Undang menyebutnya suatu *delik*.

2. Menurut cara merumuskannya

Delik formal adalah delik yang menitik bertakan kepada perbuatan yang dilarang. Contohnya pasal 362 merupakan tindak pidana pencurian digantungkan pada perbuatan yang selesai perbuatan mengambil.<sup>25</sup>

3. Berdasarkan Macam perbuatannya

Delik *commisionis*, merupakan delik pelanggaran akan tetapi dapat dilakukan cara tidak berbuat , misalnya seorang ibu membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu ( pasal 338,340 KUHP ).<sup>26</sup>

4. Berdasarkan bentuk kesalahan

Dalam hal ini dapat dilihat dari delik unsur senagaj maupun delik alpa.

### **2.2.5 Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.<sup>27</sup> Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai tindak pidana, maka ada baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi tindak pidana menurut para ahli. Berikut ini adalah pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli :

---

31. Ismu Gunaidi, 2014, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, halaman 40.

<sup>25</sup> Adami Zajawi. Loc,cit halaman 126

<sup>26</sup> Op.cit Ismu Gunadi, halaman 126

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma. *Bahasa Hukum Indonesia*”.Penerbit Alumni, Bandung, 1992. hlm.114

1. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* memberikan definisi tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>28</sup>
2. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
3. Menurut Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>29</sup>

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Moeljatno mengemukakan bahwa 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

1. Perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan terhadap perbuatan yaitu suatu keadaan yang ditimbulkan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, 2008, hlm. 58

<sup>29</sup> Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung, 2011, h. 1m.26

3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karna antara kejadian orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat.<sup>30</sup>

Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang seperti dikemukakan Moeljatno yaitu “Untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup jika seseorang melakukan perbuatan pidana belaka, pada saat seseorang itu ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab”.

Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu :

1. Perbuatan manusia
2. Yang memenuhi rumusan undang-undang (merupakan syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materil)

Perbuatan yang merupakan halnya dengan delik (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, terlepas dari padahal apakah asa-asas tersebut di cantumkan ke bagian dalam undang-undang pidana yang sebaiknya delik undang-undang (pelanggaran) itu adalah merupakan peristiwa pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada kejahatan dan tidak mudah dimengerti atau dirasakan bahwa perbuatan itu dilarang. Seperti kejahatan sekarang ini yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti salah satunya pencurian, namun kondisi penegak hukum di Indonesia biasanya berkembang jauh di belakang pertumbuhan kekuatan kriminal.<sup>31</sup>

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberiakhiran imbuhan “an” sehingga membentuk kata “pencurian” yaitu

---

<sup>30</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana* . Bandung, 2001. hlm.100

<sup>31</sup> Kartini Kartono. 2014. *Patologi Sosial*. Jakarta. Raja Grafindo, hml.193

suatu perbuatan yang memiliki proses dengan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak.<sup>32</sup>

Untuk mendapat batasan tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda sebanya-banyaknya Rp.900,- .”<sup>33</sup>

Pengertian pencurian perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan secara pasif :

1. Pencurian secara aktif, yaitu adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif, yaitu adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Menurut dalam kamus Sudarsono bahwa, yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri dalam kata proses maupun perbuatan.<sup>34</sup> Dalam ilmu hukum terdapat kesamaan unsur pencurian yang dapat dilihat pada pasal 362 KUHPidana. Pada pasal 362 KUHPidana berbunyi barang siapa mengambil suatu yang sama dengan maksud akan memiliki barang yaitu adalah dengan melawan hak. Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHPidana tersebut dapat kita lihat unsur sebagai berikut:

1. Mengambil Barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang

---

<sup>32</sup> Ridwan Hasibuan. *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*. USU Press. Medan. hlm.8

<sup>33</sup> R. Soesilo. 1995 *Kitab Undang-Undang Hukum Serta Komentar Pasal demi Pasal*. Politea. Bogor, . hlm.249

<sup>34</sup> Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, 2007. hlm.85

3.Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

4.Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> R.Soesilo., *Op.,Cit*,hlm, 249